



**BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 39 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kabupaten Pacitan serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Raskin, perlu membentuk Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Januari 2012 Nomor 518/675/021/2012 tentang Pagu Raskin Propinsi Jawa Timur Bulan Januari-Mei Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring, dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Fungsi :

1. Merumuskan perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten Pacitan;
2. Penetapan Pagu Kecamatan;
3. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
4. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten Pacitan;
5. Memfasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Pacitan;
6. Perencanaan penyaluran Raskin;
7. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/kelurahan;
9. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 25 - 1 - 2012

 **BUPATI PACITAN**



INDARTATO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur Cq. Biro Perekonomian Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/39/KPTS/408.21/2012
 TANGGAL : 25 - 1 - 2012

**TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Bupati Pacitan.
2.	Pembina	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan; b. Kepala Sub Divisi Regional XIII Ponorogo.
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Pacitan.
5.	Anggota a. Bidang Perencanaan b. Bidang Pelaksanaan Distribusi c. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat	1. Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kab. Pacitan. 2. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan. 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. 4. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan. 5. Kepala Gudang Dolog Kabupaten Pacitan. 1. Satker Raskin Gudang Dolog Kabupaten Pacitan. 2. Camat se-Kabupaten Pacitan. 3. Kasubbag Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan. 4. Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Pacitan. 1. Kepala BAPEMAS dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan. 2. Inspektur Kabupaten Pacitan. 3. Kasubbag Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan. 4. Kasubbag Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan. 5. Kasubbag Pemasaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan; 6. Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Pacitan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

